

**PENERAPAN SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA RUMAH TANGGA(PRT)
TINJAUAN YURIDIS PASAL 2 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN
2021 TENTANG PENGUPAHANSTUDI KASUS KELURAHAN MANISRENGGO-
KOTA KEDIRI)**

Dian Ekawati, Karyoto

Magister Ilmu Hukum Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Kediri (UNISKA)Kediri
Jl. Sersan Suharmaji Nomor 38 Manisrenggo,Kota Kediri,Kediri, Jawa Timur,
64128 Indonesia

Email : dianekaw0679@gmail.com, Email : karyoto@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Pekerja rumah tangga mempunyai peran penting dalam bentuk jasa ruang lingkup kerumahtangaan. Oleh karena peran tersebut perlu memberikan pengakuan bahwa pekerja rumah tangga memiliki kualitas yang sama dengan pekerja yang lain, tanpa adanya diskriminasi khususnya dalam penerapan Pengupahan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Pengaturan mengenai upah dan tunjangan pekerja rumah tangga belum diatur secara khusus dan rinci sehingga mengakibatkan kekosongan hukum. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pengupahan yang diterima oleh pekerja rumah tangga untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan pekerja yang lain tanpa adanya diskriminasi. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Sumber data meliputi data primer melalui pendekatan berupa wawancara, sedangkan data sekunder melalui ilmu perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa hak pekerja rumah tangga mengalami diskriminasi, karena penerapan upah dan tunjangan pekerja rumah tangga tidak sesuai standart kehidupan yang layak (KHL) yang pada pada saat ini. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kata Kunci : Pekerja Rumah Tangga; Penerapan Sistem Pengupahan, Diskriminasi.

ABSTRACT

Domestic workers are considered to have an important role in the form of domestic services. Because this role needs to provide recognition that domestic workers have the same quality as other workers without any discrimination, especially in the application of remuneration. In the article 2 paragraph 2 the Government of the republic of Indonesian's regulation number 36 of 2021 concerns wages. The arrangements regard wages and benefits have not been further regulated in detail. This creates a legal vacuum. This study aims to analyze the application of the right to receive equal treatments in the implementation of the wages' system without discrimination. This type of research is qualitative using normative-empirical approach. The sources of data include primary is in the form of interviews, while secondary data through statutory approaches. The result show that the rights of domestic workers' experiences discrimination, because the application of wages and benefits for domestic workers are not in accordance with the current standart of living now. So it contradicts In the article 2 paragraph 2 the Government of the republic of Indonesian's regulation number 36 of 2021 which is concerning wages.

Keywords : Domestic Workers'; The implementation of the wages' system; Discrimination.

A. PENDAHULUAN

Zaman modern ini kedudukan perempuan sudah setara dengan laki laki yaitu sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mengurus rumah tangga adalah kewajiban istri, akan tetapi istri disini kedudukannya sebagai pencari nafkah ataupun istilahnya membantu suami untuk mencari nafkah. Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan Pekerja Rumah Tangga (PRT) untuk menggantikan istri dalam hal memasak,

mencuci pakaian, membersihkan rumah, membersihkan halaman/kebun bahkan sampai merawat anak. Pekerjaan yang dilakukan pekerja rumah tangga sangat banyak dan bervariasi tergantung dari kehidupan rumah tangga majikannya. Pekerjaan ini tidak memerlukan modal dan keahlian khusus seperti halnya pekerjaan lain.

Dua faktor yang melatarbelakangi kehadiran Pekerja Rumah Tangga adalah kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga di

sektor domestik yang selama ini dibebankan pada perempuan.¹

Setiap orang memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera, apalagi pekerjaan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam mempertahankan kehidupannya.

Krisis ekonomi yang berkelanjutan sejak tahun 1997 telah berdampak semakin sedikit peluang kerja disektor formal dan kesediaan lapangan kerja sangat terbatas sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan terutama dibidang pekerjaan formal seperti buruh pabrik, karyawan kantor, penyandang pekerjaan profesi dan lain lain.²

Pekerja Rumah Tangga tergolong kategori pekerja sebagaimana pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan “bahwa pekerja/buruh adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa: “Pekerja/buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah pekerja”. Arti Rumah Tangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah(seperti hal belanja rumah).

Makna dari pengertian Pekerja Rumah Tangga tersebut adalah “Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.³

Definisi pekerja rumah tangga berdasarkan pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga adalah Orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

¹ Saparina Sadli, *Pekerja Rumah Tangga Dan Pentingnya Pendidikan, Adil, Gender*, (1999).Hlm.5.

² Ida Hanifah. *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Kepastian Hukum*. Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 17 No. 2 - Juni 2020 : 193-208

³ Husni, lalu.2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. 14th ed. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Pengertian Upah berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, menyatakan bahwa :

“ Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”

Menurut pakar ekonomi islam Muhammad Sharif Chaudhry, menyatakan bahwa istilah upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Mencakup segala bentuk imbalan untuk faktor produksi tenaga kerja, yakni upah, gaji (tetap maupun variabel), uang lembur, honorarium, dan sebagainya. Lebih lanjut Chaudhry menjelaskan dalam arti sempit, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan.

Chaudhry tidak membedakan antara upah dengan gaji atau istilah kompensasi lain yang diterima oleh karyawan, menurutnya semua yang diterima imbalan yang diterima karyawan disamakan.⁴ Teori tersebut sesuai dengan penelitian peneliti hal mana penerapan sistem pengupahan dalam peraturan ketenagakerjaan semua pekerja menerima upah atau imbalan yang sama tanpa adanya diskriminasi, teori tersebut sejalan dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.⁵

Pekerja Rumah Tangga dalam kenyataannya tidak dipandang pekerja yang profesional sehingga mempunyai ciri khas bentuk hubungan kerja yang bersifat kekeluargaan. Sistem pengupahannya pun terkadang mengalami diskriminasi, faktor yang mempengaruhi pekerja rumah tangga adalah seorang perempuan yang mana terkadang upah

⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 197.

⁵ menyatakan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi“.

tidak dibayar atau dipotong apabila mengalami cuti haid atau cuti melahirkan. tidak hanya itu apabila melewati jam yang sudah diperjanjikan oleh majikan mayoritas pekerja rumah tangga tidak mendapat upah lembur.

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji mengenai hak-hak pekerja rumah tangga informal yaitu Sitti dan Irwansyah (2020) mengatakan kelompok pekerja rumah tangga tidak dijangkau oleh peraturan Undang-undang Ketenagakerjaan.⁶ Hanifah (2020) mengatakan kalau kepentingan mendesak dalam merumuskan kebijakan untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga di dalam dan di luar negeri.⁷ Sonhaji (2020) mengatakan Implementasi peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak berjalan lancar, serta terdapat kekurangan dan kendala.⁸ Muwahid (2017) pekerja rumah tangga (PRT) tidak diklasifikasikan sebagai pekerja dalam undang-undang ketenagakerjaan, sehingga hak-hak dasarnya sebagai pekerja tidak dijamin.⁹ Ingrid (2018) mengatakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang pekerja layak bagi pekerja rumah tangga padahal pengaturan mengenai hubungan kerja sudah dituangkan dalam konvensi tersebut.¹⁰

Kartika (2018) mengatakan bahwa perlu diratifikasi Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga dalam upaya memperkuat perlindungan hukum hak-hak pekerja rumah tangga, meningkatkan kepentingan ekonomi pekerja rumah tangga dan meningkatkan derajat pekerja rumah tangga Indonesia.¹¹

Menurut pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan penerapan sistem pengupahan pekerja rumah tangga di

Indonesia belum ada aturan pasti dan rinci. Akibat tidak diaturnya pengupahan pekerja rumah tangga secara rinci seringkali para penyedia pekerjaan atau majikan yang punya rumah membayar upah yang diterima oleh pekerja rumah tangga sangat tidak layak dan seringkali terjadi diskriminasi. Hal tersebut dikarenakan upah yang diterima berdasarkan kesepakatan antara majikan dan pekerja rumah tangga ataupun ditentukan oleh majikan, mau atau tidak mau tentang pengupahan tersebut tetap diterima oleh pekerja rumah tangga karena memang membutuhkan pekerjaan walaupun tidak sesuai dengan nilai kebutuhan di pasaran.

Suatu contoh disekitar rumah peneliti di Kelurahan Manisrenggo – Kota Kediri, semua penghuni Rumah mayoritas suami istri bekerja semua sehingga membutuhkan Pekerja Rumah Tangga untuk mengurus rumah dan menjaga anak yang belum sekolah. Peneliti menanyakan kepada pekerja rumah tangga tersebut mengenai upah yang diterima. Hasil dari penelitian kenyataannya sangat bervariasi antara pekerja rumah tangga yang satu dengan yang lain berbeda tergantung kemauan dan keikhlasan majikan. Rata-rata pekerja rumah tangga menerima upah perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Peneliti menanyakan apakah cukup untuk kebutuhan selama sebulan mereka menyampaikan sangat tidak cukup tapi dari pada tidak ada pemasukan tetap menerima dan ikhlas.

Sesuai kenyataan tersebut peneliti sangat prihatin karena dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan sistem pengupahan Pekerja Rumah Tangga tidak diatur secara rinci dan jelas. Dalam hal ini dengan mengangkat judul ini peneliti mengharapkan memberikan pengakuan bahwa pekerja rumah tangga memiliki kualitas kerja yang sama dengan pekerjaan lainnya. Pekerja rumah tangga juga selayaknya untuk mendapatkan hak, perlindungan dan manfaat yang sama dengan pekerja lainnya karena dianggap penting dalam lingkungan kerumahtanggaan.¹²

⁶ Sitti Magfirah Makmur dan Irwansyah Reza Mohammad, "Tinjauan Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga" (2020) 1 Jurnal At-Tanwir Law Review. (43).

⁷ Ida Hanifah, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum" (2020) 17 legislasi Indonesia. (193).

⁸ Sonhaji Sonhaji, "Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Nasional" (2020) 3 Administrative Law and Governance Journal. (250).

⁹ Muwahid, "Perlindungan Hukum terhadap buruh wanita sector pekerja rumah tangga (PRT) di kota Surabaya" (2017)

¹⁰ Gwendolyn Utama and Vienna Melinda "Pengaturan dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia" (2018) 11 Arena Hukum. (139)

¹¹ Kartika Dewi Mulyanto, "Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan yang layak bagi Pekerja Rumah Tangga oleh pemerintah Indonesia". (2018) 1 Undang: Jurnal Hukum. (109).

¹² Yulianti Nur Indah Sari dan Arinto Nugroho. *Analisis Yuridis Tentang Ketentuan Pengupahan Pekerja Rumah Tangga*. Novum Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya. Vol.9 No.3 (2022)

Berdasarkan uraian diatas sangat terlihat jelas bahwa diskriminasi sering dialami pekerja rumah tangga mengenai sistem pengupahannya sehingga mengakibatkan pekerjaan pekerja rumah tangga tidak berkualitas dalam ekonomi. Berdasarkan Hal tersebut diatas penerapan sistem pengupahan pekerja rumah tangga telah bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang menyatakan bahwa:

“setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi”.

Upaya pemerintah dalam mensejahterahkan pekerja/buruh adalah dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah telah membahas mengenai pengupahan dan mengenai penetapan upah minimum yang terdapat dalam Pasal 88D ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Ketenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2022 Juncto PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci tujuan adanya penetapan upah minimum yang diperuntukan bagi pekerja formal atau pekerja informal. Sama halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang tidak secara rinci membahas mengenai penetapan upah minimum pekerja yang termasuk ke dalam pekerja formal maupun Informal.

Hak dari Pekerja Rumah Tangga yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 hanya menyebutkan bahwa pekerja rumah tangga yang dalam pasal a-quo disebut sebagai Pekerja Rumah Tangga mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja. Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peraturan terkait dengan upah minimal yang akan diterima oleh pekerja rumah tangga dan mengkaji pekerja rumah tangga sebagai pekerja informal berhak untuk mendapatkan upah berupa tunjangan tetap.¹³

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah Penelitian Yuridis-Empiris (Socio Legal Research). Hal tersebut lebih difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma Hukum yang terjadi di masyarakat, mengingat objek penelitian ini adalah penerapan sistem pengupahan Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan (studi Kasus di Kelurahan Manisrenggo–Kota Kediri).

Metode pendekatan yang digunakan ada 2(dua) yaitu *Pertama* Pendekatan perundang-undangan(Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum terkait sistem pengupahan Pekerja Rumah Tangga. *Kedua* Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam perkembangan hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, sehingga dapat digunakan sebagai sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu sistem pengupahan Pekerja Rumah Tangga yang ada disekitar lingkungan masyarakat kita, terutama di ruang lingkup rumah peneliti yang mana mayoritas menggunakan Pekerja Rumah Tangga.Oleh karena jenis penelitian ini yuridis-empiris maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum Primer,sekunder dan tersier.

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dan wawancara. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi dan dianalisis dari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, jurnal, observasi, wawancara dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh

¹³ Ibid ; halaman 5.

tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum dengan hukum, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan peneliti.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Pengupahan Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang ada di kelurahan Manisrenggo – Kota Kediri.

Peneliti disini ingin membahas kata perkata apa yang sudah tertuang dalam judul tesis ini, sebelum melangkah pada hasil penelitian dan diteruskan dengan pembahasan. Pertama peneliti membahas arti dari Penerapan. Arti penerapan disini menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh pribadi, kelompok maupun golongan. Sedangkan pengertian Sistem adalah sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya.

Menyelami Makna pembantu rumah tangga seringkali susah dijabarkan sebab orang mempunyai pemikiran dan konsep masing-masing individu, hal ini dilatarbelakangi oleh cara pandang yang berbeda tentang pekerja rumah tangga. Kata 'pekerja' yang acapkali digunakan sebagai pengganti 'pembantu' masih terbatas pada kalangan akademisi, aktivis dan pemerhati kaum perempuan. Sedangkan didalam kalangan masyarakat istilah 'pekerja' ini justru mengalami peyorasi (unsur bahasa yang memberikan makna menghina, merendahkan atau ketidaksukaan seorang pembicara), kata 'pekerja' diganti menjadi kata 'babu'. Munculnya penurunan makna kata ini, memang terkesan diskriminatif, lebih dari itu juga agar harkat dan martabat mereka makin terangkat baik dari segi ekonomi, budaya maupun aspek hukum.

Pekerja rumah tangga, pembantu atau babu, apapun bahasanya, ini identik dengan seseorang yang memperoleh gaji yang rendah apabila dibandingkan dengan jenis pekerjaan

lain. Anggapan inilah yang kemudian memunculkan legitimasi perlakuan sewenang-wenang dimana pekerja rumah tangga ditempatkan bukan sebagai manusia melainkan aset juga adanya diskriminasi/penindasan hak – hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja oleh majikan. Perlakuan ini adalah wujud nyata dari praktik perbudakan domestic. Darmawan Salman dan Muryanti melihat kenyataan ini dari segi budaya dan hukum yang bersepakat bahwa kerja pekerja rumah tangga dianggap sebagai sebuah bias sistem yang disfungsi dimana seorang pekerja rumah tangga tidak mempunyai tempat ditinjau dari hukum positif k tenagakerjaan.¹⁴

Di Indonesia Penerapan sistem pengupahan pekerja rumah tangga tidak diatur secara rinci oleh pemerintah, baik dalam undang-undang ketenagakerjaan maupun secara khusus dalam peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Sehingga dalam pemberian upah terkadang tidak sama antara pekerja rumah tangga yang satu dengan yang lain. Di lingkungan kelurahan manisrenggo, mayoritas dalam satu rumah suami istri bekerja sehingga untuk menjaga anak ataupun mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah harus ada yang mengurus.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pekerja rumah tangga yang bekerja dilingkungan perumahan peneliti. Masalah upah yang diterima oleh pekerja rumah tangga tersebut sangat bervariasi ada yang menerima upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dilain pihak ada yang menerima upah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.

Pekerjaan dan tugas mereka sama yaitu mengurus dan membersihkan rumah bahkan ada yang menjaga anak dari majikannya yang belum sekolah. Terkadang jam kerja pekerja rumah tangga tersebut tidak menentu karena harus menunggu majikannya pulang dari bekerja. Mulai masuk kerja jam 07.00 pagi sampai jam 17.00 sore, total mereka bekerja kurang lebih 10 Jam. Kondisi yang melebihi jam kerja tersebut terkadang tidak diberikan upah lembur. Anggapan majikan atau pemberi

¹⁴ Dr. Syamsidah, M.Pd. dan Dr. Amir Muhidib, M.Si, Pembantu Rumah Tangga, suatu kajian sosiologis (penerbit Deepublish-Yogyakarta 2022) Hal. 49

kerja pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga mudah dan tidak membutuhkan tenaga dan pikiran yang berat. Anggapan itu keliru besar menurut pekerja rumah tangga yang bekerja di rumah tetangga peneliti, pekerja rumah tangga itu mengatakan dalam wawancaranya adalah :

“Pekerjaan yang saya lakukan tidak pernah habis, pekerjaan rumah tangga sangat padat dan membutuhkan waktu yang tidak cepat harus pelan pelan, karena apabila cepat bisa berakibat rusaknya barang-barang perabot rumah tangga seperti piring, gelas dan pecah belah lainnya. Resiko tersebut saya harus tanggung, Terkadang waktunya kurang untuk bisa selesai dan tuntas seperti contoh melakukan pekerjaan menyetrika pakaian butuh tenaga dan waktu yang panjang belum pekerjaan yang lain belum selesai seperti membersihkan debu-debu di meja atau barang perabot lainnya”¹⁵

Pekerja rumah tangga tersebut hanya menerima upah Rp1.000.000,00-, (satu juta rupiah perbulan) dengan pekerjaan yang sangat banyak dan terkadang tidak ada istirahatnya. Selain itu pekerja rumah tangga tersebut tidak pernah diberikan tambahan upah atau upah lembur oleh majikannya karena jam kerja yang telah melebihi ketentuan hukum. Menurutnya upah sebesar itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang nota bene dia membantu suaminya mencari nafkah karena suaminya bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilan perhari sebesar Rp50.000,00-, (Lima puluh ribu rupiah). Hal mana penghasilan tersebut fluktuatif atau tidak menentu.

Peneliti melakukan perbandingan dengan pekerja rumah tangga yang lainnya yang masih masuk ruang lingkup kelurahan manisrenggo. Di salah satu rumah ada Pekerja rumah tangga yang tugas dan pekerjaannya menjaga anak dan sekaligus membersihkan rumah, mengepel, setrika, membersihkan kamar mandi. Menurut pekerja rumah tangga tersebut pekerjaan yang dia tanggung terkadang kewalahan karena waktunya tersita menjaga anak sehingga untuk pekerjaan yang lain tidak terjamah dan tidak sempat dikerjakan dengan

baik dan selesai . Menurut pekerja rumah tangga tersebut mengatakan :

“pekerjaan yang saya tanggung tidak sesuai dan tidak sepadan dengan upah yang diterima, upah yang saya terima sebesar Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, mau berhenti bekerja akan tetapi siapa yang mau membantu atau memberikan uang pada saya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan keterpaksaan saya harus menerima dan melaksanakan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, walaupun upah yang saya terima tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, hal mana bahan pokok makanan sekarang semua naik”¹⁶.

Kejadian fenomena tersebut diatas sangat memprihatinkan jika ada pilihan lain barangkali mereka akan memilih pekerjaan lain. Pilihan untuk menjadi pekerja rumah tangga bukanlah pilihan yang akan diambil banyak orang. Oleh sebab terbatasnya pilihan, mau tidak mau seseorang pada akhirnya menerima kenyataan dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Namun, apabila ditelusuri lebih mendalam dan melihat kenyataan ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pekerja rumah tangga yaitu kemiskinan, pendidikan dan kebijakan pembangunan yang bias (pembangunan yang menentang suatu hal tentang kondisi individu atau anggapan bagi individu bahwa pembangunan tidak adil).

Faktor kemiskinan ini seringkali diartikan dengan kebijakan ekonomi nasional yang menjadikan kota-kota besar memiliki tingkat upah yang tinggi. Hal ini tentu saja menggiurkan beberapa orang untuk melakukan urbanisasi. Urbanisasi yang dimaksud adalah seseorang yang pergi dari desa ke kota untuk bekerja ataupun mengadu nasib. Menurut Hendra Esmara didalam sebuah artikel berjudul *Rencana Perluasan Kesempatan Kerja dalam Repelita IV* : sebuah gagasan mengingatkan kita kepada kebijakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah orde baru sejak awal tahun 1970 sampai lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Kala itu pemerintah menerapkan model pembangunan Trickle Down Effect, dengan model pembangunan dilaksanakan dengan model top down. Model ini hampir membuat

¹⁵ Wawancara dengan bu salama, pekerja rumah tangga di perumahan oma palm residence, di kelurahan Manisrenggo, tanggal 3 Agustus 2023.

¹⁶ Wawancara dengan bu satuni, pekerja rumah tangga di perumahan joyoboyo, di kelurahan Manisrenggo, tanggal 9 Agustus 2023.

seluruh kebijakan direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah tinggal menerima apa saja yang diinginkan oleh pemerintah pusat.¹⁷

Hasil wawancara dengan pekerja rumah tangga tersebut diatas dapat terlihat bahwa upah yang mereka terima tidak sama yang nota bene pekerjaannya sama yaitu mengurus rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut kenyataannya terjadi diskriminasi mengenai penerapan sistem pengupahan pekerja rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi terjadinya diskriminasi tersebut adalah interaksi majikan dengan pekerja rumah tangga karena status sosial tersebut sering dikaitkan dengan pendidikan, penghasilan dan jenis pekerjaan.

Tingkat pendidikan seseorang kerap menjadi penentu dalam mengambil keputusan, caranya berkomunikasi dan bersikap dalam memberikan penilaian kepada orang lain. Tingkat pendidikan tinggi yang dimiliki oleh seseorang cenderung membuatnya adaktif, mudah bekerja sama dan berempati kepada orang lain. Interaksi majikan dan pekerja rumah tangga ini bisa lebih harmonis jika ditunjang dengan pemberian upah yang layak. Upah yang layak pekerja rumah tangga ditentukan dari seberapa besar penghasilan yang dihasilkan majikannya.¹⁸

Interaksi diantara majikan dengan pekerja rumah tangganya dapat dilihat ketika pekerja rumah tangga menjalankan tugas kerumahtanggaan, seperti memasak, saat mencuci, saat menjaga anak dan sebagainya. Sebab saat-saat seperti inilah interaksi dalam bentuk komunikasi berlangsung. Komunikasi inilah dapat ditandai bagaimana cara majikan menyampaikan pesan dan bagaimana pekerja rumah tangga menafsirkan pesan. Selanjutnya akan didengar seperti apa isi pesan, intonasi suara dan bagaimana pekerja rumah tangga melaksanakan pesan tersebut.

Komunikasi yang dilakukan oleh majikan dan pekerja rumah tangga, sejauh mana para pekerja rumah tangga memaknai setiap pesan yang disampaikan oleh majikan dan sebaliknya

bagaimana majikan memaknai setiap tanggapan yang diberikan oleh pekerja rumah tangga. Terkadang proses interaksi dalam komunikasi tersebut sering terjadi kesalahpahaman antara mereka sehingga hubungan mereka tidak harmonis dan terjadi kesenjangan sosial yang mengakibatkan terputusnya hubungan kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga.

Proses interaksi sosial juga melibatkan dimensi ruang dan waktu yang artinya apakah hubungan antara majikan berlangsung secara horizontal yang dapat melahirkan hubungan kemitraan atau berlangsung secara vertical yang dapat melahirkan hubungan patron klien (hubungan antara majikan dan pekerja rumah tangga). pengukuran dimensi ruang dan waktu ini menggunakan beberapa indikator meliputi : tempat kerja, jam kerjanya, jenis pekerjaan serta cara kerja pekerja rumah tangga, pola makan majikan dan pekerja rumah tangga, dimana pekerja rumah tangga tidur atau istirahat.

Selain faktor utama penentu interaksi sosial itu, ada pula beberapa faktor lain yang berkontribusi positif bagi terciptanya keharmonisan relasi antara majikan dan pekerja rumah tangga. Faktor pertama adalah terkait keterampilan yang dimiliki oleh pekerja rumah tangga. Sebab disadari atau tidak, seorang majikan tentu berharap besar terhadap pekerja rumah tangganya memiliki keterampilan pada bidang kerumahtanggaan.

Faktor kedua adalah kehadiran, dimana seorang majikan yang memberi upah kepada seorang pekerja rumah tangga tentu menaruh harap bahwa pekerja rumah tangga mampu senantiasa hadir kala majikan membutuhkan bantuannya. Sangat dilema memang dengan kondisi mengenai interaksi sosial kedua belah pihak sehingga mempengaruhi penerapan sistem pengupahan terhadap pekerja rumah tangga. Kenyataannya pengupahan yang diterima oleh pekerja rumah tangga mengalami perbedaan tergantung dari kemampuan majikan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan menyatakan bahwa:

“setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi “.

Penjelasan dalam ayat (2) “memperoleh perlakuan yang sama” adalah pengusaha dalam menerapkan sistem pengupahan tanpa

¹⁷ Dr. Syamsidah, M.Pd. dan Dr. Amir Muhidib, M.Si, Pembantu Rumah Tangga, suatu kajian sosiologis (penerbit Deepublish-Yogyakarta 2022) Hal. 51

¹⁸ Dr. Syamsidah, M.Pd. dan Dr. Amir Muhidib, M.Si, “Pembantu Rumah Tangga, suatu kajian sosiologis” (penerbit Deepublish-Yogyakarta 2022) Hal. 7

membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik. Kalimat tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik, pekerja rumah tangga termasuk dalam perbedaan jenis kelamin karena pekerja rumah tangga mayoritas perempuan, hal mana antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan pekerjaan dan tugasnya sama sama mengeluarkan tenaga. Perbedaannya hanya terletak pada jenis pekerjaannya.

2. Pengaturan Penerapan Sistem Pengupahan yang ada saat ini (Upah Minimum Kota/Upah Minimum Propinsi) tidak diberlakukan bagi Pekerja Rumah Tangga.

Upah merupakan bagian paling penting dalam perlindungan bagi semua pekerja dalam arti luas baik sebagai pekerja kantoran, buruh maupun pekerja yang tidak dipandang sebagai pekerja formal. Upah dapat mendorong sebagai motivasi utama pekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Hubungan antara pekerja dan pemberi kerja/majikan terkait upah adalah produktivitas dan penghargaan. Pengaturan Upah Minimum Kota/Propinsi yang ada di Indonesia nyatanya hanya diperuntukkan bagi pekerja sektor formal saja. Hal ini dibuktikan dalam aturan upah minimum tersebut telah diatur di pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Ketenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2022 Juncto PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bagian kedua tentang Ketenagakerjaan, menyatakan “ Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”. Serta pasal 5 ayat (2a) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menyatakan “ Kebijakan Pengupahan Meliputi Upah Minimum”.

Upah pekerja rumah tangga biasanya ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Sebelum melakukan perekrutan, seorang majikan biasanya akan mewawancarai calon tenaga kerja meskipun dengan cara yang tidak formal. Pertanyaan dapat berkisar di seputar pengalaman kerja, pendidikan, alasan meninggalkan pekerjaan di tempat yang lama, latar belakang keluarga, status perkawinan, dan pertanyaan lain mulai dari yang sifatnya pribadi

hingga pertanyaan mengenai jumlah upah yang diharapkan.

Calon pekerja rumah tangga dapat menyetujui atau tidak menyetujui upah yang diminta. Tawar menawar berakhir dengan tercapainya kesepakatan atau tidak terjadi kesepakatan sama sekali mengenai upah tersebut. Data BPS menunjukkan bahwa upah bulanan yang diterima oleh seorang pekerja rumah tangga di wilayah perkotaan di Indonesia per bulan Januari 2006 adalah Rp 158,669, walaupun ada kenaikan 6.03% rise dibandingkan dengan Januari 2005, tingkat upah riil ternyata menurun 9.4%.

Skala upah untuk pekerja rumah tangga biasanya beragam tergantung lokasi di mana mereka bekerja dan pada siapa mereka bekerja. Di wilayah elit, orang mengharapkan upah akan sedikit lebih tinggi.

Misalnya saja, pembantu rumah tangga yang bekerja pada seorang ekspatriat mengharapkan pembayaran yang lebih baik. Di Jakarta standar pengupahan untuk seorang pembantu rumah tangga adalah sekitar Rp 300,000 hingga 500,000 per bulan. Akan ada sebagian bisa saja menerima kurang atau bahkan melebihi skala ini. Di daerah lingkaran luar Jakarta, seperti Bekasi, pembantu rumah tangga hanya menerima upah yang berkisar Rp 200,000 hingga Rp 300,000 per bulan. Tentu saja perbedaan jumlah upah ini didasarkan pada keahlian, pengalaman, dan pendidikan serta lokasi tempat tinggal sang majikan.¹⁹

Pembayaran yang diterima oleh seorang pekerja rumah tangga umumnya merupakan penghasilan bersih, karena sebagian besar pekerja rumah tangga biasanya tinggal di kediaman sang majikan dan segala kebutuhan mereka, mulai dari makanan, dan keperluan-keperluan kecil lainnya, atau terkadang juga kebutuhan akan pakaian, disediakan oleh sang majikan. Dalam hampir semua kasus, para pekerja rumah tangga ini pun menerima tunjangan hari raya dalam jumlah yang beragam.

Dalam kasus-kasus yang menguntungkan, sang majikan membiayai pekerja rumah tangganya untuk mengikuti kursus menjahit atau memasak. Jika semua biaya ini

¹⁹ Diah Widarti, “ Peranan Upah Minimum Dalam Penentuan Upah Di Sektor Informal Di Indonesia”, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, Maret 2006

dikalkulasikan dan dimasukkan sebagai pembayaran yang mereka terima, pada akhirnya bisa jadi seorang pekerja rumah tangga menerima upah yang mendekati standar upah minimum yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Menjadi pekerja rumah tangga sering dihubungkan dengan waktu kerja yang panjang dan menghadapi majikan yang seringkali bertindak semena-mena bahkan menganiaya. Maka, pemerintah harus memberikan perhatian khusus dan perlindungan hukum kepada para pekerja rumah tangga.

Pemerintah telah menyusun mengenai pokok-pokok pikiran tentang rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Mengapa perlu ada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah tangga, urgensinya adalah :

“Jumlah PRT di Indonesia berdasarkan Survei ILO dan Universitas Indonesia tahun 2015 berjumlah 4,2 juta (tren meningkat setiap tahun). Angka cukup besar sebagai pekerja yang selama ini tidak diakui dan dilindungi. Secara kuantitas jumlah Pekerja Rumah Tangga tergolong tertinggi didunia, jika dibandingkan oleh beberapa negara di Asia, India 3,8 juta dan philipina 2,6 juta. Presentase Pekerja Rumah Tangga mayoritas perempuan (84%) dan anak (14%) yang rentan eksploitasi, resiko terhadap human trafficking.”²⁰

Beberapa dekade terakhir di beberapa kota besar seperti Jakarta, keberadaan agen penyedia jasa pembantu dan pengasuh bayi sangat tampak. Agen ini biasanya menetapkan skala upah bagi pekerja mereka, sekalipun upah itu kurang lebih sama dengan standar yang berlaku umum di wilayah tersebut. Dalam beberapa kasus, pekerja rumah tangga menerima pembayaran per bulan, dan tidak ada pembayaran dengan sistem upah harian. Akan tetapi, pada hari-hari khusus seperti Idul Fitri, ketika semua pekerja rumah tangga pulang ke kampung halaman mereka untuk merayakan hari besar tersebut.

Beberapa agen penyedia jasa pembantu akan menyediakan juga jasa pengganti yang sifatnya sementara kepada keluarga yang membutuhkan. Hal tersebut sudah merupakan suatu pola bahwa selama liburan Idul Fitri

kebanyakan pekerja kota termasuk pekerja rumah tangga pulang kembali ke kampung halaman, meninggalkan keluarga kota kerepotan tidak mempunyai pembantu dirumah.

Seperti contoh pekerja rumah tangga artis sultan yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, tugas dan tanggung jawab pekerja mereka dibedakan, ada pekerja rumah tangga yang menjaga anak berbeda, masak juga beda sehingga menurut informasi total pekerja rumah tangga artis Nagita Slavina berjumlah 20 (dua puluh) orang. Upah yang diterima oleh masing – masing pekerja sekitar kurang lebih kisaran antara 15 – 20 juta perbulan.

Mbak lala pengasuh Rafatar mengatakan saat endorsement sedang ramai dalam satu bulan dia bisa menerima upah sebesar 30 juta. Upah sopir seorang raffi ahmad, kata bambang “ ya klo gaji gak bisa gue omongin, tapi ya pokoknya sebesar 2 digit lah”²¹

Undang – Undang dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tidak ada bunyi atau menyatakan dengan rinci dan jelas bahwa upah minimum diperuntukkan bagi pekerja formal maupun informal. Menurut aturan tersebut pekerja rumah tangga masuk dalam kategori pekerja, seharusnya upah yang diterima sama dengan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah.

Arti pekerja informal sendiri adalah pekerja yang bertanggung jawab atas perseorangan yang tidak berbadan hukum dan hanya berdasarkan atas kesepakatan.²² Menurut Survei Usaha Terintegrasi tahun 2021 kebanyakan badan usaha yang tidak resmi terlihat disektor perdagangan, jasa dan industri. Bagi perusahaan perdagangan yang tidak resmi, sebanyak 75.7persen bergerak di bidang retail, 22.5 persen di bidang jasa restaurant, dan 0.17 persen di bidang perdagangan umum lainnya. Pada tahun 2002, survei yang dilakukan oleh Survei Usaha Terintegrasi ini memperoleh data yang menunjukkan bahwa 71.24 persen dari perusahaan tidak resmi yang bergerak dibidang jasa adalah jasa pribadi (reparasi, binatu, salon, pemakaman, dan servis lainnya). Berdasarkan informasi ini, 12 usaha informal yang dipilih

²⁰ <https://www.dpr.go.id> “ Urgensi dan pokok-pokok pikiran pengaturan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

²¹ Hafidh, “ punya lebih dari 20 ART dirumahnya, terbongkar gaji pembantu raffi ahmad dan Nagita Slavina yang bikin melongo, berapa?. Wiken.id informasi dan inspirasi. Diakses 11 Mei 2022

²² Katalisnet.com “ pengertian pekerja formal dan pekerja informal, kerah putih vs kerah biru” diakses 29 Okt 2020.

adalah yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, serta industri antara lain agen surat kabar, katering makanan, toko bahan bangunan, kios makanan, penjahit, pekerja rumah tangga, bengkel, salon, pembuat kue, percetakan, pembuat perabot dan konveksi).

Peraturan ketenagakerjaan tidak mengelompokkan masalah upah minimum bagi pekerja informal maupun formal, kalimat dalam aturan upah minimum di peruntukkan bagi “ PEKERJA”. Jenis pekerjaan atau kategori termasuk pekerja di kelompokkan kebagian mana tidak disebutkan dalam aturan tersebut. Sehingga senyatanya pemerintah juga melakukan diskriminasi terhadap para pekerja yang masuk dalam kategori informal. Upah minimum sebagaimana yang maksud peraturan ketenagakerjaan diperuntukkan bagi semua pekerja, termasuk pekerja rumah tangga. sehingga selayaknya upah dan hak-hak yang diterima oleh pekerja rumah tangga harus sama dengan pekerja yang lain tanpa adanya diskriminasi.

Selama ini Pekerja Rumah Tangga tidak memiliki payung hukum untuk memperjuangkan hak-hak pekerja yang layak. “Dalam budaya Indonesia, Pekerja Rumah Tangga jarang disebut pekerja, tetapi hanya pembantu. Hal ini terjadi karena banyak anggapan bahwa Pekerja Rumah Tangga berada di sektor informal, sehingga justru mereka enggan secara formal meminta Relasi Pekerja Rumah Tangga dengan majikannya.”. Dalam kasus ini, Pekerja Rumah Tangga merujuk pada Pekerja Rumah Tangga yang tinggal langsung atau di rumah majikan. Hal ini dikarenakan Pekerja Rumah Tangga dan majikan termasuk dalam lingkup kekeluargaan. Sifat hubungan informal ini karena banyak Pekerja Rumah Tangga yang berasal dari keluarga jauh atau desa yang sama, membuat majikan melihat perannya sebagai paternalistik, di mana mereka melindungi, memberi makan, berteduh, pendidikan dan memberi uang jajan kepada Pekerja Rumah Tangga imbalan atas tenaga mereka. Perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, tidak hanya bagi Pekerja Rumah Tangga, tetapi juga bagi majikan dan agen distribusi²³

²³ Putri, C. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 226-230

D. KESIMPULAN

Fakta empiris juga menunjukkan bahwa jika ada perselisihan antara Pekerja Rumah Tangga dan majikan dalam hubungan kerja, karena tidak ada persyaratan hukum dan tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka majikan tidak akan menuntut pertanggungjawaban hukum, bahkan seringkali ia merelakan hak untuk dimintai pertanggungjawaban. Di sisi lain, ketika Pekerja Rumah Tangga menerima perlakuan tidak manusiawi, seperti kerja berat, upah rendah, penghinaan, dan lain-lain, mereka hanya “diam”, mengalah dan menerima dengan ikhlas.

Kenyataan yang dialami oleh pekerja rumah tangga sangat prihatin dan tidak ada perhatian dari pemerintah. Kita sebagai warga yang tahu hukum berupaya untuk melindungi para pekerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Husni, lalu.2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. 14th ed. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Dr. Syamsidah, M.Pd. dan Dr. Amir Muhiddin, M.Si, “*Pembantu Rumah Tangga*”, Yogyakarta. Penerbit Deepublish (CV. Budi Utama).
- Muhammad Sharif Chaudhry, “*Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

UNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Ketenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2022 Juncto Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 *tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78.

JURNAL DAN ARTIKEL

- Sitti Magfirah Makmur dan Irwansyah Reza Mohammad, “*Tinjauan Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga*”(2020) 1 Jurnal At-Tanwir Law Review.
- Ida Hanifah, “*Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*”(2020) 17 legislasi Indonesia.
- Sonhaji Sonhaji, “*Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Nasional*”(2020) 3 Administrative Law and Governance Journal.
- Muwahid, “*Perlindungan Hukum terhadap buruh wanita sector pekerja rumah tangga(PRT) di kota Surabaya*”(2017)
- Gwendolyn Utama and Vienna Melinda “*Pengaturan dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*”(2018) 11 Arena Hukum.
- Kartika Dewi Mulyanto, “*Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan yang layak bagi Pekerja Rumah Tangga oleh pemerintah Indonesia*”.(2018) 1 Undang;Jurnal Hukum.
- Saprina Sadli, “*Pekerja Rumah Tangga dan Pentingnya Pendidikan*” Adil,Gender,1999.
- Yulianti Nur Indah Sari dan Arinto Nugroho “*Analisis Yuridis Tentang Ketentuan Pengupahan Pekerja Rumah Tangga*”Novum Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya. Vol. 9 No. 3 (2022)
- Diah Widar Diah Widarti, “ *Peranan Upah Minimum Dalam Penentuan Upah Di Sektor Informal Di Indonesia*”,Organisasi Perburuhan Internasional,Jakarta, Maret 2006.
<https://www.dpr.go.id> “*Urgensi dan pokok-pokok pikiran pengaturan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*”.
- Putri, C. P. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 226-230